

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

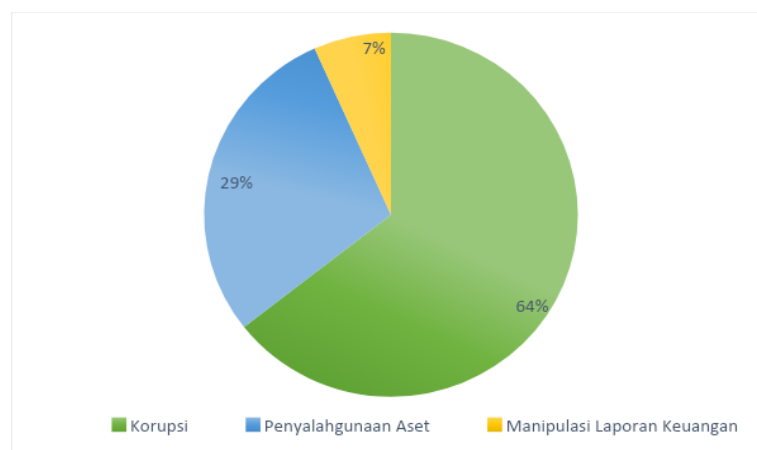
Seringkali publik digemparkan dengan kabar bahwa sebagian oknum pejabat pemerintah terbukti telah melakukan *fraud* manipulasi dalam operasinya. Hal ini dapat terbongkar karena pemerintah memiliki tanggung jawab akuntabilitas dalam setiap pemanfaatan dana publik demi terciptanya transparansi dana publik (Ramadhani et al., 2019). Di Indonesia, berbagai tindakan *fraud* terutama kasus korupsi mulai sering terdengar oleh publik massa pada tahun 1997 hingga 1998, yaitu pada masa jatuhnya pemerintahan orde baru dan diikuti dengan krisis ekonomi berkepanjangan (Saputra, 2020). Berbagai jenis *fraud* saat ini dapat terjadi di berbagai sektor seperti sektor publik, hukum, dan ekonomi dalam taksonomi kehidupan di Indonesia.

Meski Pemerintah telah merancang berbagai peraturan untuk mengatasi berbagai tindakan seperti korupsi dan berbagai jenis *fraud* lainnya, namun tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan kasus *fraud* yang terjadi baik di perusahaan, organisasi, hingga instansi pemerintahan itu sendiri. Salah satu kasus *fraud* paling umum yang terjadi di Indonesia adalah korupsi (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2020). Kasus *fraud* dalam bentuk korupsi yang baru-baru ini terjadi pada pejabat pemerintah kota adalah kasus korupsi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk program Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023 yang dilakukan oleh walikota Bandung, Yana Mulyana (Fitrat, 2023).

Setelah dugaan kasus *fraud* yang dilakukan walikota terungkap, KPK juga ikut menahan 9 orang saksi yang merupakan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Verifikator Keuangan Dinas Kominfo, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan, beserta 2 anggota PNS biasa (Imam, 2024).

Beberapa kasus *fraud* lainnya yaitu, dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas kesehatan tahun 2012 yang mencapai 100 Miliar rupiah dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan pada kantor unit layanan pengadaan dimana terdakwa diberikan sejumlah uang sebesar 800 juta rupiah untuk menyiapkan sejumlah dokumen persiapan lelang proyek. *Fraud* menurut Gilbert (1997 : 124) *fraud* didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan tipu daya seperti pemutarbalikan fakta dengan sengaja, misrepresentasi atau menyembunyikan suatu fakta material untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil terhadap orang lain dalam rangka mengamankan sesuatu yang berharga atau merampas hak milik orang lain (Irianto & Novianti, 2019).

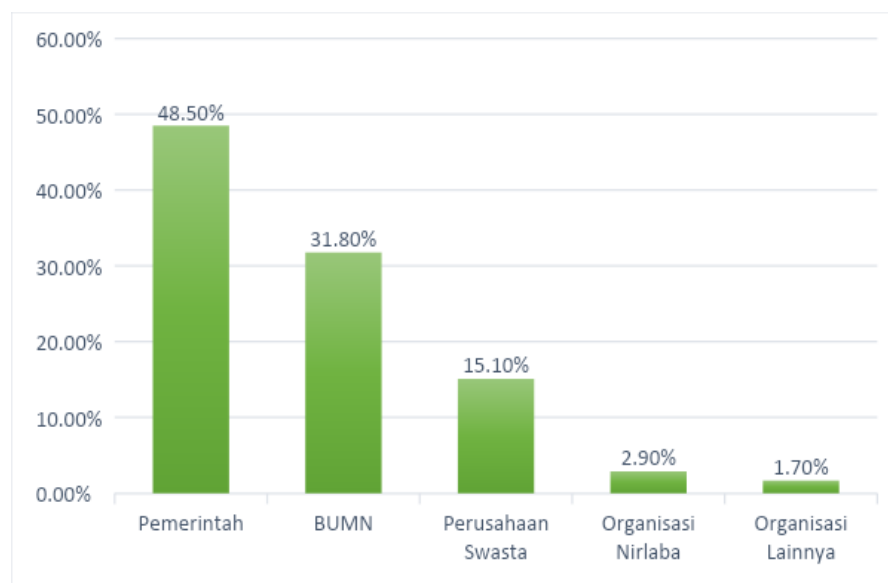
Amrizal (2004) mendefinisikan *fraud* sebagai penipuan yang dilakukan kriminal dengan maksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu (Irwansyah, 2009). Albrecht et al., (2012 : 6) mendeskripsikan karakteristik *fraud* antara lain : (1) material false statement (kesalah-sajian material), (2) intentional (kesengajaan), (3) berdampak pada kerugian pihak lain (Irianto & Novianti, 2019). Berdasarkan ACFE to nations pada tahun 2024, hasil survei menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang paling banyak terjadi dan yang paling merugikan di dunia adalah *fraud* dengan jenis manipulasi laporan keuangan, namun bila berfokus di Indonesia, maka kasus *fraud* berupa korupsi masih menjadi urutan pertama. Kemudian di posisi kedua adalah penyalahgunaan aset, dan posisi terakhir adalah manipulasi laporan keuangan (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2024).



Sumber: Laporan Survei ACFE Indonesia 2019, data diolah (2024)

Gambar 1.1 Kasus *fraud* terbanyak di Indonesia

Dalam laporan survei ACFE juga menunjukkan bahwa diantara berbagai perusahaan maupun instansi yang berpotensi besar terjadinya *fraud*, instansi pemerintah secara konsisten menjadi Lembaga yang paling dirugikan akibat tindakan *fraud*. *Fraud* lebih berpotensi terjadi di instansi pemerintahan karena struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, sehingga proses kontrol internal tidak efektif dan tidak dirutinkan. Ditambah beberapa faktor lainnya seperti integritas lingkungan kerja yang rendah dan tekanan yang tinggi menyebabkan potensi *fraud* membesar (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2020).



Sumber: Laporan Survei ACFE Indonesia 2019, data diolah (2024)

Gambar 1.2 Instansi dengan kasus *fraud* terbanyak

Tindakan *fraud* dapat terjadi karena adanya motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik dari internal perusahaan, maupun dari eksternal perusahaan. Menurut laporan tren penindakan kasus korupsi yang dilaporkan ICW pada 2018 disebutkan jika pemerintah kota menduduki posisi ke-3 sebagai instansi struktural pemerintahan yang mengalami 48 kasus *fraud* dengan kerugian yang mencapai 122 Miliar rupiah. Adapun di posisi ke-2 ditempati oleh pemerintah kabupaten dengan 170 kasus *fraud* dan kerugian yang mencapai 833 Miliar rupiah. Kemudian pada pemerintah desa yang menempati posisi pertama dengan 104 kasus *fraud* dan total kerugian mencapai 1,2 Triliun rupiah (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Tabel 1.1 Instansi Pemerintah dengan kerugian *fraud* terbanyak

Lembaga	Kerugian Negara	Suap
Pemerintah Kabupaten	Rp 833 Miliar	Rp 23,5 Miliar
Pemerintah Desa	Rp 1,2 Triliun	Rp 80 Juta
Pemerintah Kota	Rp 122 Miliar	Rp 4,3 Miliar
Pemerintah Provinsi	Rp 7,9 Miliar	Rp 66,7 Miliar
BUMN	Rp 3,1 Triliun	Rp 500 Juta
BUMD	Rp 179 Miliar	Rp 0
Kementerian	Rp 58 Miliar	Rp 19,8 Miliar
DPRD	Rp 38 Miliar	Rp 400 Juta

Sumber : Laporan tren penindakan kasus korupsi ICW 2018, Data diolah (2025)

Berdasarkan peninjauan pada 2018 silam, instansi pemerintah kota telah menempati urutan keempat sebagai instansi pemerintah yang paling terugikan atas adanya berbagai kasus *fraud*. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi dan mencegah terjadinya *fraud*. Tindakan itu dapat dilakukan dengan cara: meminimalisir celah timbulnya peluang untuk melakukan tindakan, mengurangi tekanan terhadap upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhannya, serta menghilangkan sikap rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang akan dilakukan. Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait faktor-faktor yang diketahui mampu meminimalisir potensi *fraud*, faktor pertama yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Mengutip pernyataan Mulyadi (2008) dalam Jaelani, (2020) bahwa sistem pengendalian internal dapat meliputi seluruh struktur organisasi, pembagian-pembagian yang dikoordinasikan untuk menjaga dan mengelola kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan pada data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan kepatuhan akan kebijakan dari manajemen, sehingga pengendalian internal yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan kepatuhan pada peraturan yang telah ditetapkan dan meminimalisir risiko pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan (Syafira & Chariri, 2023).

Kemudian, faktor berikutnya yang dapat meminimalisir peluang terjadinya *fraud* yaitu dengan meneladankan *ethical leadership* bagi setiap atasan/pemimpin. Seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada karyawan lainnya agar setiap operasi dalam organisasinya dapat berjalan sebaik

Kania Hasna Dewi Safitri, 2025

MODERASI RELIGIUSITAS ATAS PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN INTENSI WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

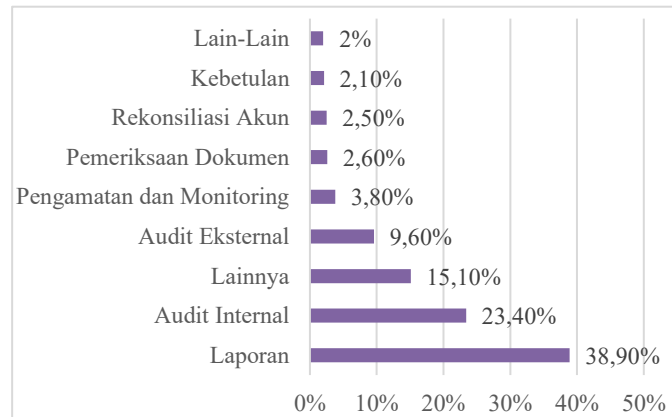
mungkin. Sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memegang nilai-nilai etis memungkinkan untuk dapat menghasilkan budaya organisasi yang baik, serta pekerjaan yang didelegasikan akan terlaksana dengan baik (Syafira & Chariri, 2023).

Kanungo (2001) mengatakan bahwa para pemimpin di suatu instansi, perusahaan, maupun organisasi, harus terlibat sepenuhnya dalam segala tindakan dan perilaku yang dapat bermanfaat bagi semua orang (Syafira & Chariri, 2023). Stogdill (1950) menyatakan bila sikap *leadership* itu sendiri dapat merepresentasikan perilaku para pemimpin yang dapat mempengaruhi aktivitas di instansi, perusahaan, maupun di organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi yang dipimpin dengan prinsip *ethical leadership* dapat menciptakan sebuah budaya organisasi yang baik, serta menghasilkan individu-individu yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih efektif (Syafira & Chariri, 2023).

Selain meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan meneladankan perilaku *ethical leadership*, faktor lain yang diketahui dapat meminimalisir terjadinya *fraud*, yaitu dengan meningkatkan tata kelola lingkungan/ *good corporate governance*. Komite Cadbury (1992) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan suatu instansi, perusahaan, maupun organisasi agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders. Hal ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) antara lain (Irwansyah, 2009) : (1) Keadilan (2) Transparansi (3) Akuntabilitas (4) Tanggung Jawab (5) Moralitas (6) Kehandalan (7) Komitmen.

Selanjutnya, upaya untuk Mengembangkan *Whistleblowing System* yang efektif juga telah diketahui sebagai faktor terbaik dalam meminimalisir peluang terjadinya *fraud*. Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, *whistleblowing system* juga diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam Perusahaan maupun pemerintahan (Hertati & Puspitawati, 2023). Tidak hanya itu, *whistleblowing* juga kini menjadi mekanisme

akuntabilitas dan manajemen risiko, dalam setiap perusahaan serta merupakan salah satu langkah yang hingga saat ini masih digalakkan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (Hambani et al., 2020)



Sumber: Laporan Survei ACFE Indonesia 2019, data diolah (2024)

Gambar 1.3 Media Pelaporan Kasus *Fraud*

Berdasarkan survei ACFE 2019, didapatkan hasil sebesar 38,9% dari total respondennya mengungkapkan, bahwa media pelaporan lebih banyak berkontribusi dalam terungkapnya kasus *fraud* di Indonesia. Kemudian selain meningkatkan tata kelola lingkungan dan mengembangkan *whistleblowing system* yang dapat menjamin hak-hak pelapornya, dengan melakukan penyesuaian kompensasi juga diketahui dapat mengurangi intensi dalam melakukan *fraud*. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap.

Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan maupun instansi pemerintah memperoleh, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Di Indonesia, kebijakan sistem kompensasi merupakan kebijakan yang disusun dalam rangka menata sistem penggajian para aparatur sipil negara supaya memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak tergiur untuk melakukan tindakan kecurangan karena telah memiliki tanggung jawab lebih (Kuntadi et al., 2022).

Hasil analisis penelitian Irfan & Arif (2022), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat *fraud*, memberikan hasil dimana sistem kompensasi yang diterapkan dengan baik dapat berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *fraud*.

Artinya sistem kompensasi yang semakin baik pada instansi akan dapat

Kania Hasna Dewi Safitri, 2025

MODERASI RELIGIUSITAS ATAS PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN INTENSI WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meminimalisir tindakan *fraud*. Pemberian kompensasi yang kepada karyawan juga dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan hasil yang terbaik. Beberapa upaya lain dalam meningkatkan pencegahan *fraud* selain mengembangkan tata kelola lingkungan kerja, hal penting lainnya yaitu dengan mengefektifkan fungsi audit internal.

Bagi setiap perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi, salah satu upaya pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah unit kerja khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu unit audit internal (Saputra, 2020). Audit Internal memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya pencegahan *fraud*. Marfiana (2021) mendefinisikan bahwa audit internal bertugas sebagai pengawas dalam pencatatan laporan keuangan, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Tujuan Audit Internal yaitu untuk membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya pemberian hasil analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan (Budiman, 2018). Anzwar (2023) dalam penelitiannya menyatakan jika auditor internal dalam setiap perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintahan memiliki peran sangat penting karena memiliki peran yang spesifik, yaitu menilai sistem pengendalian internal yang berisi aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Dengan kata lain, auditor internal juga bertanggung jawab untuk memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan sistem pengendalian dan tindakan korektif jika dibutuhkan.

Upaya lain yang tidak kalah penting dengan mengefektifkan fungsi audit internal, yaitu dengan mengevaluasi lingkungan kerja organisasi. Lingkungan kerja menjadi salah satu bagian yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintahan terutama dalam upaya pencegahan *fraud*. Peluang ini dapat disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar yang mendukung untuk terjadi *fraud* (Saputra, 2020). Lingkungan kerja atau budaya di tempat kerja dapat menjadi ilustrasi terhadap bagaimana ideologi atau nilai-nilai etika

profesionalitas dari perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintahan tersebut dipatuhi dan diterapkan oleh para pegawainya.

Lingkungan kerja yang kuat akan menciptakan suatu kondisi meliputi kebiasaan para pegawai, bahasa yang dituturkan para pegawai, serta gaya komunikasi yang dilakukan setiap pegawai (Saputra, 2020). Selain itu, lingkungan kerja yang sehat dan kuat akan membuat para pegawai di semua perusahaan, organisasi, ataupun instansi pemerintahan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya secara jujur dan terbebas dari upaya tindakan *fraud* (Saputra, 2020). Upaya selanjutnya yang diketahui dapat meminimalisir intensi *fraud* yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan.

Konsep religiusitas dalam Al Qur'an dijabarkan secara jelas melalui nilai-nilai ketauhidan dimana nilai tauhid tersebut tergambar pada kepercayaan atas keesaan Allah, sebagai pencipta semesta (Irfan & Arif, 2022). Religiusitas dapat mencakup pada pengetahuan keagamaan, pengalaman keagamaan, perilaku keagamaan (moralitas) dan sikap sosial keagamaan yang dimiliki setiap individu. Salah satu perilaku yang tidak mencerminkan minimnya keyakinan religiusitas seseorang adalah sifat keserakahan. Ketika seseorang memiliki keyakinan religiusitas yang tinggi serta kontrol yang kuat atas dirinya, maka hal ini akan menjadi faktor yang mampu meminimalisir terjadinya *fraud* (Yuniarti, 2017).

Disamping itu, moralitas dalam internal diri yang dilandaskan pada nilai-nilai religiusitas juga dapat menjadi pengaruh dalam mengendalikan ego dan tindakan bagi setiap individu (Yuniarti, 2017). Ketika kepercayaan atas keesaan Allah terbentuk, maka seluruh perintah yang diturunkannya akan berpengaruh besar bagi kehidupan para umat-Nya. Dengan demikian seluruh tindakan dan aktivitas yang dilakukan menjadi koheren dengan perintah dan larangan Allah SWT. Tentunya perintah dan larangan tersebut menghindarkan diri dari kesengsaraan (Irfan & Arif, 2022). Religiusitas yang dimiliki setiap individu dapat menjadi faktor yang dapat memperkuat pengendalian diri dan diyakini bahwa semakin tinggi pengendalian diri individu, maka akan semakin kecil pula kecenderungan melakukan *fraud*.

Ajaran religiusitas telah diakui sebagai salah satu doktrin yang bertujuan untuk membatasi tindakan yang dilarang atau tindakan yang tidak terpuji (Nurrahma et al., 2022). Hal itu dikarenakan ajaran religiusitas adalah bagaimana seseorang dapat memahami, dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam agamanya menjadi bagian dari kepribadiannya. Termasuk jika seseorang tersebut berada dalam kondisi yang mendorongnya untuk berpikir, berperilaku, serta bertindak sesuai dengan apa yang telah ia pahami (Nurrahma et al., 2022).

Dari beberapa aspek pencegah potensi *fraud* di atas, peneliti tertarik untuk mendalami aspek pengendalian internal, dan intensi *whistleblowing*, yang akan dimoderasi oleh aspek religiusitas dalam mencegah potensi *fraud*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Prabowo (2018), Anzwar & Sholihah (2023), Syafira & Chariri (2023), Lathifah & Arismutia (2024), Sujana et al., (2020), serta Irfan & Arif (2022) menyatakan bahwa semakin baik aktivitas pengendalian, penilaian risiko, pemantauan informasi dan komunikasi, maka akan dapat menurunkan tingkat *fraud* yang terjadi dalam Perusahaan, organisasi, maupun instansi pemerintahan.

Namun beberapa penelitian lain seperti pada penelitian Antoni et al., (2022), Wonar et al., (2018), Suandewi (2021), Hayati & Amalia (2021), dan Kivaayatul et al., (2022) menyebutkan bahwa pengendalian internal tidak dapat menjadi faktor pencegah *fraud* dikarenakan perilaku tidak etis yang dimiliki oleh petugas yang bertanggung jawab atas proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pada *whistleblowing system*, berbagai penelitian terkait seperti pada Nurrahma et al., (2022), Syafira & Chariri (2023), Kivaayatul et al., (2022), Chairi et al., (2022), Suandewi (2021), Nopeanti et al., (2020), serta Lathifah & Arismutia (2024) menunjukkan hasil bahwa *whistleblowing system* terbukti positif dalam pencegahan *fraud*.

Namun dalam penelitian Wardah et al., (2022) dan Sujana et al., (2020) menunjukkan hasil negatif terhadap pencegahan *fraud* dikarenakan adanya kemungkinan atas ketiadaan jaminan perlindungan bagi pihak pelapor dalam melaporkan tindakan *fraud* yang diketahuinya. Dalam penelitian oleh Antoni et al., (2022) *fraud* tidak terjadi hanya karena lemahnya sistem, namun karena perilaku

tidak etis dan tidak profesional dari pihak pejabat yang terkait dengan proses kegiatan dan proses penyusunan laporan.

Salah satu faktor kesuksesan dalam mencapai keefektifan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system*, tidak hanya bertumpu pada rancangan yang disepakati untuk bisa meraih visi dan misi. Setiap anggota atau pegawai merupakan variabel terpenting yang dapat menentukan apakah aktivitas pengendalian dan *whistleblowing system* tersebut tetap berjalan dan berkembang lebih baik, atau sebaliknya. Sehingga dalam hal ini, meskipun sistem pengendalian dan *whistleblowing system* telah dirancang sedemikian rupa, hal tersebut tetap tidak akan berpengaruh dalam meminimalisir potensi *fraud* jika masih terdapat kelalaian ataupun perilaku tidak etis yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak yang tetap merencanakan *fraud*.

Hal ini menunjukkan indikasi bahwa intensi *fraud* yang dilakukan seseorang, bergantung pada bagaimana keyakinan moralitas individu tersebut, bukan pada kedisiplinan sistem. Di sisi lain, religiusitas sering dikaji sebagai salah satu faktor yang berperan dalam pencegahan *fraud*. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Anzwar & Sholihah (2023), Irfan & Arif (2022), dan Hayati & Amalia (2021), ditemukan hasil bahwa tingkat religiusitas seorang individu, terbukti dapat meminimalisir kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*. Akan tetapi, beberapa penelitian lain seperti penelitian Indrapraja et al., (2021) dan Fatmawati & Putra (2024) justru mengungkapkan hasil dimana aspek religiusitas tidak selalu menjadi penghalang utama bagi individu untuk melakukan tindakan *fraud*.

Salah satu alasannya adalah karena sanksi dari dosa perbuatan tersebut bersifat abstrak dan tidak akan dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Dengan demikian, seorang individu akan tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan *fraud* meskipun individu tersebut terlihat patuh terhadap ajaran agama. Atas hal ini, penelitian ini menekankan perannya sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas mekanisme pengendalian internal dan *whistleblowing system* dalam mencegah *fraud* (Fatmawati & Putra, 2024).

Beberapa penelitian yang membahas peran moderasi religiusitas dalam pencegahan *fraud* seperti pada penelitian oleh Nopeanti et al., (2020) dan Nurhayati (2021) menunjukkan hasil bahwa level kereligiusan seseorang akan meyakinkan seseorang untuk melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi disekitarnya. Sedangkan penelitian lain seperti pada penelitian Nurrahma et al., (2022), dan Indrapraja et al. (2021) justru mengungkapkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pencegahan *fraud* dikarenakan religiusitas sebagai sebuah pemahaman internal yang mana merupakan keputusan individu tersebutlah, apakah akan mematuhi atau tidak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, terdapat inkonsistensi hasil dalam penelitian yang terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan potensi *fraud* seperti pengendalian internal dan *whistleblowing*, serta sedikitnya penelitian yang menggunakan faktor religiusitas sebagai variabel moderasi. Adapun objek penelitian ini yaitu pemerintah Kota Bandung dikarenakan menurut laporan ICW 2018, pemerintah kota termasuk kedalam urutan keempat sebagai instansi pemerintah yang paling dirugikan disertai dengan kasus *fraud* terbaru yang terjadi di Kota Bandung, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota Yana Mulyana dan beberapa anggota instansi dinas.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **”Moderasi Religiusitas Atas Persepsi Efektivitas Pengendalian Internal Dan Intensi *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pegawai Pemerintah Kota Bandung”** dengan pegawai Dinas Kota Bandung sebagai objek penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada instansi dinas Kota Bandung?

2. Bagaimana intensi *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada instansi dinas Kota Bandung?
3. Apakah religiusitas dapat memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada instansi dinas pemerintah Kota Bandung?
4. Apakah religiusitas dapat memperkuat intensi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada instansi dinas pemerintah Kota Bandung?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memastikan pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk memastikan pengaruh intensi *Whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk membuktikan apakah religiusitas dapat menguatkan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk membuktikan apakah religiusitas dapat menguatkan intensi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Manfaat teoritis :

Untuk memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang ilmu akuntansi khususnya kajian yang berkaitan dengan potensi *fraud* serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah tindakan terjadinya *fraud* baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan.

2. Manfaat secara praktisi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi pemerintah Kota Bandung untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya yang dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud*.